

**Penyuluhan Hukum**  
**Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan**  
**Administrasi Penguasaan Tanah atas Tanah Negara**  
**di Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang**



**Gunawan Hasibuan<sup>1\*</sup>, Dady Hendrawan<sup>2</sup>, Hendrich Juk Abeth<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia

<sup>2</sup>Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia

<sup>3</sup>Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia

E-mail: gunawan@stih-awanglong.ac.id<sup>1</sup>, dady@stih-awanglong.ac.id<sup>2</sup>, hendrich@stih-awanglong.ac.id<sup>3</sup>

Submission 2019-11-04

Review 2019-12-05

Publication 2019-27-06

#### **ABSTRAK**

Perlunya ada pemberian pemahaman terhadap masyarakat Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang mengenai keberadaan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang dalam bentuk penyuluhan hukum yang bertemakan “*Penyuluhan Hukum Mengenai Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah atas Tanah Negara di Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang*” diharapkan mampu memberikan solusi bagi permasalahan yang terjadi di Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bekerjasama dengan *stakeholder* terkait yaitu dari aparatur perangkat Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, dan diskusi antara peserta penyuluhan hukum. Peserta penyuluhan hukum dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ialah masyarakat Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang serta pihak aparatur perangkat Desa Bhuana Jaya yang ikut mensukseskan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Hasilnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah berjalan dengan baik dan seluruh peserta penyuluhan hukum antusias dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Kata Kunci: *Desa Bhuana Jaya, Penyuluhan Hukum, Tanah*

## Pendahuluan

Desa Bhuana Jaya terletak di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Desa Bhuana Jaya dihuni oleh 5.442 jiwa dengan 1.355 KK memiliki luas lahan 3.805 hektar dengan luas lahan pertanian 825 hektar, lahan perkebunan 50 hektar dan lahan pemukiman 175 hektar, hutan 350 hektar dan lainnya 2.405 hektar. Desa ini terbagi menjadi 4 dusun dengan mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah petani tanaman pangan yang mencapai angka 74 persen, pedagang sebesar 21 persen dan sisanya bekerja di perkebunan dan peternakan. Berdasarkan wawancara dengan *stakeholder* terkait yaitu Kepala Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang menyatakan bahwa salah satu permasalahan yang ada pada Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong ialah administrasi pertanahan pada masyarakat Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong, sehingga rentan menimbulkan konflik antara masyarakat Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong dengan perusahaan sekitar, sehingga diperlukan penyuluhan hukum terkait peraturan pengadministrasian pertanahan itu sendiri khususnya di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan hal tersebut maka Tim Pengabdian dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda berinisiatif menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "*Penyuluhan Hukum Mengenai Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah atas Tanah Negara di Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang*". Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini Tim Pengabdian dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda bekerjasama dengan *stakeholder* terkait dari pihak aparat Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong untuk mensinergikan pelaksanaan pengadministrasian tanah di wilayah Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong serta mengundang masyarakat, Ketua RT, serta tokoh masyarakat untuk menjadi target sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sebagai peserta penyuluhan hukum dengan harapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mampu memberikan sumbangsih perubahan kepada tertibnya administrasi pertanahan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

## Metode

Dalam kegiatan pengabdian ini, analisis dan pengkajian data menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informasi dan data diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung melalui pemberian ceramah, dan sesi diskusi, serta wawancara dengan target sasaran yang diselenggarakan melalui pelaksanaan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di ruang aula Kantor Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang dengan tema "*Penyuluhan Hukum Mengenai Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah atas Tanah Negara di Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang*". Target sasaran dalam pengabdian masyarakat ini adalah masyarakat Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang serta aparat Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat terhadap luaran peserta yang mendukung kegiatan pengabdian masyarakat ini melalui metode ceramah, dan diskusi interaktif kepada masing-masing peserta terkait pemahaman peserta terhadap "*Penyuluhan Hukum Mengenai Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah atas Tanah Negara di*

*Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang” yang diberikan oleh pihak Tim Pengabdian dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda.*

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Profil Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang**

Berdasarkan hasil Pemetaan Proyek Peta Batas Desa tahun 1999 yang berbatasan dengan :

- Sebelah utara : Desa Mulawarman dan Desa Sukamaju
- Sebelah timur : Desa Bukit Pariaman
- Sebelah selatan : Desa Bukit Pariaman
- Sebelah Barat : Desa Separi

Tipologi tanah berbukit sedang, ketinggian rata rata 30 m sampai 52 m dari permukaan laut sehingga dengan letak geografis tersebut diatas dapat dikatakan bahwa Desa Bhuana Jaya beriklim tropis basah, sebab berada di sekitar garis katulistiwa yang kondisi iklimnya selalu berubah-ubah. Curah hujan rata-rata 1930,10 mm/tahun terjadi merata sepanjang tahun sehingga kelembaban rata-rata tertinggi 93,0 % terjadi pada bulan Januari dan rata-rata kelembaban terendah 86,9% terjadi pada bulan Juni, suhu maximum rata rata 32,2 ° C dan rata-rata minimum 21,0° C. Jenis dan tekstur tanah di Wilayah Desa Bhuana Jaya dapat diklasifikasikan sebagai berikut : tanah yang berada relatif rendah (exs rawa-rawa) dan tepi sungai bertekstur lempung yang merupakan jenis Alluvial Organosol sedangkan yang berada pada lahan kering (tegalan) merupakan tanah Potsolit Merah Kuning dengan tekstur lempung berpasir.

Orbitrasi dan lama tempuh (Jarak dan waktu tempuh dari pusat Pemerintahan Desa) sebagai berikut :

- Jarak dari kantor Kecamatan : 20 Km waktu tempuh 0.5 Jam
- Jarak dari Ibukota Kabupaten : 45 Km waktu tempuh 1.5 Jam
- Jarak dari Ibukota Provinsi : 43 Km waktu tempuh 1.0 Jam

Berdasarkan SK. Bupati No.180.188/HK-14/2004 tentang Penetapan Batas antar Desa di kecamatan Tenggarong seberang dan hingga saat ini belum ada pembaharuan SK tersebut, harapannya satu Desa satu Keputusan Bupati sehingga masing masing desa akan konsekwen dengan keberadaan geografis maupun topografis wilayahnya sebagai potensi desa yang dikelola berdasarkan kewenangan Desa.

Selain itu kondisi infrastruktur desa, semenjak diterimanya bagian dana perimbangan yang diterima dari Kabupaten yang minimal 10% dialokasikan ke Pemerintah Desa berupa ADD, perkembangan infrastruktur desa relatif sama di desa-desa zona tengah

Kabupaten Kutai Kartanegara, kondisi jalan tanah di antar pemukiman sudah tidak ada lagi rata rata aspal dan rabat beton, hal ini meningkat drastis dengan hadirnya Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN. Rata rata perkembangan Infrastruktur desa mengalami peningkatan, adanya jaringan irigasi, sarana olahraga, gedung perkantoran, pasar Desa, posyandu, TK Paud dan lain lain. Namun kerusakan infrastruktur terjadi di mana mana akibat kurang sadarnya masyarakat untuk saling merawat, hal ini perlu adanya gerakan gotong royong masyarakat agar jalan yang dibangun oleh Negara/Pemerintah Desa dapat bermanfaat lebih lama.

Gambaran pemerintahan desa juga terlihat dari Struktur Organisasi Pemerintahan Desa (SOTK) sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 6) serta Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 tentang hal tersebut diatas bahwa Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Perangkat Desa terdiri dari Sekretariat Desa dan Pelaksana Teknis (Bab II pasal 2 ayat 1 dan 2 Perbub No.7 Tahun 2016). Dalam hal ini sesuai IDM (Indexs Desa Membangun) Desa Bhuana Jaya termasuk kriteria desa maju sehingga memakai Pola 3 Kepala Urusan dan 3 Kepala Seksi ditambah beberapa staf dan unsur kewilayahan (Kepala Dusun).

Berdasarkan hal tersebut, maka peserta penyuluhan hukum diharapkan mampu memahami profil desa mereka sendiri, sehingga setelah masyarakat lebih mengenal desa tempat tinggal merek, maka kedepannya diharapkan dapat lebih tertib administrasi lagi dalam hal pengurusan penertiban legalitas tanah. Mengingat pentingnya profil ini menjadi bahan pemateri untuk pengantar ceramah penyuluhan hukum sebagai bentuk kegiatan pengabdian masyarakat ini yang disampaikan kepada target sasaran yang hadir sebagai peserta.



Gambar Pemateri dan Peserta Kegiatan Pengabdian Masyarakat

### **Kesadaran Hukum Pada Masyarakat Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertemakan *“Penyuluhan Hukum Mengenai Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah atas Tanah Negara di Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang”* telah berjalan dengan baik dan lancar. Para peserta penyuluhan

hukum sangat antusias menyimak pemaparan materi serta diskusi interaktif yang menghangatkan suasana pengabdian kepada masyarakat berlangsung.

Hampir sebagian besar masyarakat Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang tidak mengetahui keberadaan peraturan tersebut, tidak memahami mengenai pentingnya pengadministrasian pertanahan, serta pentingnya legalitas terhadap tanah yang dimilikinya, namun ada yang mengetahui peraturan tersebut tapi tidak memahami prosedur aturan tersebut. Oleh karenanya diharapkan keberadaan *“Penyuluhan Hukum Mengenai Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah atas Tanah Negara di Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang”* mampu menjadi solusi bagi masyarakat Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pengadministrasian pertanahan serta ikut mensukseskan penyelenggaraan administrasi penguasaan tanah yang baik. Kedepannya, diharapkan pendampingan hukum seperti ini dilakukan tidak cukup sekali, namun secara berkala baik kepada masyarakat maupun aparatur desa sehingga terjadi transparansi pengurusan dalam penertiban administrasi pertanahan, serta antusias masyarakat yang terus bertumbuh dalam menerbitkan legalitas tanah mereka. Oleh karenanya diperlukan kesinergian antara aparatur desa, masyarakat, dan Ketua RT sebagai representatif masyarakat dalam menegakkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Lebih lanjut, kegiatan pengabdian masyarakat mengenai *“Penyuluhan Hukum Mengenai Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah atas Tanah Negara di Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang”* telah berhasil dilaksanakan dengan baik dan tujuan dari kegiatan pengabdian tersebut tercapai dengan sendirinya. Hal ini terlihat dari masyarakat Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang sebagai target sasaran sangat antusias terhadap pemaparan materi dan adanya diskusi interaktif yang menarik terkait wawasan masyarakat Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang, sehingga tujuan untuk mencapai kesadaran hukum pada masyarakat Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang mengenai Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara telah tercapai, maka dengan tercapainya tujuan tersebut dapat

meminimalisir permasalahan konflik antara perusahaan sekitar dengan masyarakat desa.

### **Kesimpulan**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai "*Penyuluhan Hukum Mengenai Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah atas Tanah Negara di Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang*" merupakan wujud kepedulian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Awang Long, Samarinda dalam menciptakan kesadaran hukum pada masyarakat Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang khususnya dalam pengurusan administrasi tanah pada tanah negara dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu, tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini agar perangkat desa maupun tokoh masyarakat, dan Ketua RT Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang juga memahami mengenai aturan administrasi pertanahan yang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga tercipta koordinasi yang bersinergi antar semua pihak terkait, sehingga harapan kedepannya masyarakat Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang memiliki legalitas atas tanah yang sudah memiliki histori sejak lama sehingga tidak menimbulkan konflik antara masyarakat dengan perusahaan sekitar. Hasil yang didapatkan selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai *Penyuluhan Hukum Mengenai Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah atas Tanah Negara di Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang*" berlangsung adalah meningkatnya kesadaran hukum terhadap aturan administrasi bagi masyarakat Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang. Hal ini terlihat dari antusiasnya para peserta penyuluhan hukum dalam berdiskusi terkait materi yang disampaikan mengenai Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara.

### **Pengakuan**

Program Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda merupakan implementasi dan sinergitas lembaga perguruan tinggi bersama masyarakat. Diharapkan hasil dari kegiatan ini mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk menjadi acuan bagi para pihak yang berkepentingan terkait "*Penyuluhan Hukum Mengenai Peraturan Bupati*

*Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah atas Tanah Negara di Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang*". Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda yang telah memfasilitasi dan memberikan dukungan pada kegiatan pengabdian ini, serta *stakeholder* terlibat didalamnya baik akademisi, aparatur pemerintah daerah setempat, serta mahasiswa/i Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda, dan semua pihak yang telah banyak membantu dan memberi kontribusi dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini.

### **Daftar Referensi**

- Ardani, M. N. (2019). Penyelenggaraan Tertib Administrasi di Bidang Pertanahan Untuk Menunjang Pelaksanaan Kewenangan, Tugas, dan Fungsi di Badan Pertanahan Nasional. *Administrative Law & Governance Journal Volume 2 Issue 3, August*, 476-492.
- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Murad, R. (2013). *Administrasi Pertanahan Pelaksanaan Hukum Pertanahan Dalam Praktek*. Jakarta: Mandar Maju.
- Samun, I. (2013). *Hukum Administrasi Pertanahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Supraptiningsih, U. (2018). Kebijakan Tertib Administrasi Pertanahan Desa. *Al-Ihkam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Volume 3 Nomor 1*.